



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 478TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN WAJIB PAJAK BERSAMA
DAN PERTUKARAN DATA DAN/ ATAU INFORMASI PERPAJAKAN
KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN

- Menimbang : a) bahwa dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk mendukung optimalisasi pemungutan pajak daerah perlu dilaksanakan serangkaian proses pengawasan Wajib Pajak;
- b) bahwa dalam proses pengawasan Wajib Pajak diperlukan data dan/atau informasi perpajakan serta pedoman teknis pelaksanaan yang sistematis, terukur dan transparan;
- c) bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Pemerintah Kota Banjarmasin tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah di Kota Banjarmasin Nomor : KEP-88/PJ.08/2020, Nomor : KEP-59/PK.4/2020 dan Nomor : 100/002/PKS/BAGPEM/VIII/2020;
- d) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu dibentuk tim pengawasan Wajib Pajak bersama dan pertukaran data dan/atau informasi perpajakan Kota Banjarmasin Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5289);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 667);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1977);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 112);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 20), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 52);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 29 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 09 tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 53);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 21), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 24);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin tahun 2011 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2017 Nomor 16);

21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 12);
23. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
24. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pengawasan Wajib Pajak Bersama dan Pertukaran Data dan/atau Informasi Perpajakan Kota Banjarmasin dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pembina 1 dan Pembina 2:
 1. memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak bersama dan pertukaran data dan/ atau informasi perpajakan;
 2. meminta pertanggungjawaban dari Ketua Tim dan Ketua Sub Tim terkait pelaksanaan tugas;
 3. menetapkan surat keputusan Tim teknis pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak bersama dan pertukaran data dan/ atau informasi perpajakan; dan
 4. melakukan evaluasi tugas Tim dalam pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak bersama dan pertukaran data dan/ atau informasi perpajakan.
 - b. Ketua:
 1. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan pihak Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;

2. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Tim pelaksanaan pengawasan wajib Pajak bersama dan pertukaran data dan/ atau informasi perpajakan;
3. menetapkan Daftar Sasaran Pengawasan Bersama (DSPB) bersama dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak;
4. menetapkan surat permintaan izin pembukaan data Wajib Pajak yang ditujukan kepada Menteri Keuangan;
5. melakukan telaah data dan/ atau menyetujui hasil analisis anggota Tim yang dituangkan dalam Laporan Hasil Analisis;
6. memantau dan mengevaluasi kegiatan pelaksanaan pengawasan bersama dan pertukaran data/ atau informasi perpajakan yang dilakukan oleh subtim; dan
7. menetapkan laporan triwulan pelaksanaan kegiatan perjanjian kerjasama.

c. Sekretaris:

1. Melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan/ atau Kantor Pelayanan Pajak terkait keberlangsungan pelaksanaan kegiatan *overview* SOP pengawasan Wajib Pajak bersama, penyusunan Tim kerja Wajib Pajak bersama, pengawasan Wajib Pajak bersama, dan pertukaran data dan/ atau informasi perpajakan;
2. melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait keberlangsungan pelaksanaan kegiatan pertukaran data/ atau informasi perpajakan;
3. melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak terkait keberlangsungan pelaksanaan kegiatan lainnya yang diatur dalam perjanjian kerjasama;
4. mengadministrasikan seluruh data dan dokumen terkait kegiatan pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak bersama dan pertukaran data dan/ atau informasi perpajakan; dan
5. menyelenggarakan rapat Tim teknis pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak bersama dan pertukaran data dan/ atau informasi perpajakan.

d. Sub Tim Pertukaran dan Pengolahan Data:

1. menyusun format/ struktur/ *field data* dan/ atau informasi berkaitan dengan perpajakan yang akan dihimpun dari organisasi perangkat daerah;

2. menyediakan dan menyampaikan data dan/ atau informasi yang berkaitan dengan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi yang Berkaitan Dengan Perpajakan dan perubahannya serta Rincian data Sebagaimana di atur Dalam Perjanjian Kerja Sama;
3. melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah antara lain yang memiliki tugas dan fungsi dalam hal pengelolaan keuangan, penanaman modal dan pelayanan terpadu, dan organisasi perangkat daerah lainnya dalam hal teknis pertukaran data dan/ atau informasi yang berkaitan dengan perpajakan baik dalam bentuk elektronik maupun non elektronik;
4. menyusun tipologi dan Wajib Pajak elektronik;
5. menyusun Daftar Sasaran Pengawasan Bersama dan data pendukungnya;
6. melakukan koordinasi pertukaran data ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak/Kantor Pelayanan Pajak atas Wajib Pajak yang sudah memperoleh izin dari Menteri Keuangan;
7. menyandingkan data Wajib Pajak yang dimiliki pemerintah Kota dengan data Wajib Pajak yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan;
8. menyusun hasil telaah penyandingan data Wajib Pajak dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak/Kantor Pelayanan Pajak dalam bentuk Laporan Hasil Analisis Bersama;
9. melakukan telaah atas Laporan Hasil Analisis Bersama;
10. melakukan input Laporan Hasil Analisis Bersama kedalam sistem; dan
11. dapat berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalselteng dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin dalam Pelaksanaan kegiatan ini.

e. Sub Tim Pengawasan Wajib Pajak Bersama:

1. melakukan kegiatan penelitian dan analisis berdasarkan pengetahuan, keahlian, dan sikap profesional untuk menyimpulkan dan merekomendasikan tindaklanjut atas kebenaran data yang disampaikan oleh Wajib Pajak;
2. melaksanakan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan daerah Wajib Pajak dalam bentuk permintaan penjelasan atas data dan/ atau keterangan serta melakukan verifikasi kepada Wajib Pajak;

3. melaksanakan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan daerah Wajib Pajak dalam bentuk kunjungan (visit) kepada Wajib Pajak;
4. menyusun dan mengirimkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) kepada Wajib Pajak;
5. melakukan koordinasi kunjungan bersama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak/Kantor Pelayanan Pajak ke Wajib Pajak Prioritas;
6. melakukan konseling terhadap Wajib Pajak prioritas;
7. menyusun Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan/Penolakan Permintaan Penjelasan/Tidak Dipenuhinya Permintaan Penjelasan/Penolakan Dilakukan Visit;
8. melakukan penelitian/verifikasi dokumen untuk Wajib Pajak bersama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak/Kantor Pelayanan Pajak dan menuangkan hasil penelitian/verifikasi dokumen serta Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan/Penolakan Permintaan Penjelasan/Tidak Dipenuhinya Permintaan Penjelasan/Penolakan Dilakukan Visit dalam Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK);
9. melakukan telaah atas Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK);
10. melakukan pemantauan atas Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) yang telah di input kesistem;
11. memberikan rekomendasi tindaklanjut usulan atau tindakan verifikasi, pemeriksaan, atau usulan bukti permulaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK); dan
12. dapat berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalselteng dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Banjarmasin dalam pelaksanaan kegiatan ini;

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk mendukung optimalisasi penerimaan Pajak Daerah, peningkatan kepatuhan Wajib Pajak serta pembangunan data perpajakan yang berkualitas pada Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin.

- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkewajiban menyampaikan laporan perkembangan secara berkala kepada Ketua Tim.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada Tanggal 6 September 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 478 TAHUN 2021
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 PENGAWASAN WAJIB PAJAK BERSAMA
 DAN PERTUKARAN DATA DAN/ ATAU
 INFORMASI PERPAJAKAN
 KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGAWASAN WAJIB PAJAK BERSAMA DAN
 PERTUKARAN DATA DAN/ ATAU INFORMASI PERPAJAKAN
 KOTA BANJARMASIN

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Walikota Banjarmasin	Pembina 1	
2.	Wakil Walikota Banjarmasin	Pembina 2	
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	
4.	Kepala Badan Keuangan Kota Banjarmasin	Ketua Tim	
5.	Sekretaris Badan Keuangan Kota Banjarmasin	Sekretaris	
6.	Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Kota Banjarmasin 1. Kepala Sub Bidang Pendataan 2. Kepala Sub Bidang Penetapan 3. Kepala Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi 4. Staf Bidang Pendataan dan Penetapan (2 orang) 5. Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Kanwil DJP Kalselteng 6. Kepala Seksi Data dan Potensi Kanwil DJP Kalselteng 7. Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data KPP Pratama Banjarmasin 8. Pelaksana Kanwil DJP Kalselteng (2 Orang)	Ketua Sub tim Pertukaran dan Pengolahan data Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	
7.	Kepala KPP Pratama Banjarmasin 1. Kepala Bidang Penagihan dan Pengawasan Kota Banjarmasin 2. Kepala Sub Bidang Pelayanan dan Keberatan 3. Kepala Sub Bidang Pemeriksaan dan Pengawasan 4. Kepala Sub Bidang Penagihan 5. Staf Bidang Penagihan dan Pengawasan (2 orang) 6. Kepala Seksi Pengawasan II KPP Pratama Banjarmasin	Ketua Sub tim Pengawasan Wajib Pajak Bersama Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	

7. Kepala Seksi Bimbingan Pengawasan Kanwil DJP Kalselteng	Anggota	
8. Account Representative Seksi Pengawasan II KPP Pratama Banjarmasin (4 Orang)	Anggota	
9. Pelaksana Kanwil DJP Kalselteng (2 orang)	Anggota	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA